



**SALINAN PUTUSAN**  
**Nomor 1259/Pdt.G/2023/PA.JU**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Febriyani Binti Anton, lahir di Temanggung, 19 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Muka Blok E (kontrakan Ibu Sukur), RT 005 RW 004, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, sebagai Penggugat;  
melawan

Sulaiman Bin Koko, lahir di Cianjur, 01 Januari 1980, agama Katolik, pekerjaan Buruh, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Muka Blok E (kontrakan Ibu Sukur), RT 005 RW 004, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksinya di persidangan;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PA.JU*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 24 Mei 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam Register perkara Nomor 1259/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 25 Mei 2023, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Januari 2006 yang dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa, pada saat pernikahan wali nikahnya adalah **Bapak Ngadiman** selaku ayah kandung Penggugat. Saksi nikahnya masing-masing bernama **Bapak Usman & Bapak Senen** dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dalam usia 18 tahun dan Tergugat berstatus Perjaka dalam usia 26 tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Muka Blok E (Kontrakan Ibu Sukur), RT.005 RW.004, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Rezky Fania Anastasya (P) umur 17 tahun dan Muhammad Zafran Khoiry (L) umur 9 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam, oleh karenanya Penggugat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Utara, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Utara;
7. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak kurang lebih sejak tahun 2013 setelah pernikahan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat dan Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat;
- b. Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang Penggugat ketahui dari tetangga rumah tinggal Penggugat yang melihat Tergugat menikah lagi dengan wanita tersebut;
8. Bahwa kemudian keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada 04 April 2016, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib) selama kurang lebih 7 tahun hingga sekarang dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir dan bathin;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat berada. Dan untuk menguatkan keterangannya, dengan ini surat keterangan Ghoib dari, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara Nomor 227/1.755/2023 tertanggal 23 Mei 2023;
10. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**Febriyani binti Ngadiman**) dan Tergugat (**Sulaiman bin Koko**) yang dilaksanakan pada tanggal 22

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2006 yang dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara;

3. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (**Sulaiman bin Koko**) terhadap Penggugat (**Febriyani binti Anton**);

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### Subsidiar:

Dan atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 1259/Pdt.G/2023/PA.JU yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dua dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman radio JIC Jakarta Utara, dan tidak ternyata, bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Cerai Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat yang bermeterai cukup dan sudah cocok dengan aslinya berupa :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-051/Kua.09.04.6/PW.01/V/2023, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara pada tanggal 20 Mei 2023 (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Nomor : 227/1.755/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Tugu Utara Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara pada tanggal 23 Mei 2023 (P.2);

B.-----

Saksi-saksi.

1. Usman Widiyanto Bin Ngadiman, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Cililitan Besar RT 001 RW 003 Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makassar Kota Jakarta Timur, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Januari 2006;
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Ngadiman, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Bapak Senen dan saksi sendiri, dengan mas kawin berupa uang, tapi saksi lupa jumlahnya, dibayar tunai;
  - Bahwa Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan saudara sedarah ataupun saudara sesusuan;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa setahu saksi sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran,

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, serta Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;

- Bahwa setahu saksi sejak pertengahan tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, tapi Penggugat menolak;

2. Wido Hariyadi Bin Jarot Supriyadi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Hidup Baru No. 57 RT 002 W 003 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2009, dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, karena saat kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah menjadi pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan tidak pihak lain yang merasa keberatan, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak pertengahan tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, tapi Penggugat menolak;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dua kali dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuaasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan cerai tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1), yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerai tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sejak 4 April 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Januari 2006, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Ngadiman, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Senen dan Usman, serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka, serta selama menjadi pasangan suami istri tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Cerai Gugat pada posita 1 s/d posita 6, dihubungkan dengan surat bukti (P.1), dan keterangan dua orang saksi tersebut, telah terbukti secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 22 Januari 2006 telah sesuai dengan hukum agamanya *incasu* Hukum Islam, yaitu dengan telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, hanya saja tidak tercatat di KUA Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara. Dengan demikian alasan-alasan gugatan cerai Penggugat tersebut sejalan dengan maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena itu, menurut Majelis Hakim bahwa petita 2 selayaknya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sementara dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, serta Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain. Sehingga pada sekitar pertengahan tahun 2016 Tergugat pergi

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan pada posita 7 s/d posita 10, dihubungkan dengan surat bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, serta Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi-saksi, namun Penggugat sudah tidak menghendakinya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berperdapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali seperti semula. Dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan cerai Penggugat pada posita 7 s/d posita 10 telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sesuai dengan hukum agamanya, yaitu agama Islam, hanya saja secara formil tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan dilaksanakan, maka cukup alasan pula bagi Penggugat untuk mengesahkan perkawinannya dengan Tergugat tersebut untuk kepentingan perceraian. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sehingga menurut Majelis Hakim bahwa petita angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (Febriyani Binti Ngadiman) dengan Tergugat (Sulaiman Bin Kokoi) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Sulaiman Bin Koko) kepada Termohon (Febriyani Binti Ngadiman);

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 572.000,00 (Lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh Kami Drs. MUCHAMMADUN, sebagai Ketua Majelis, Drs. SARNOTO, MH dan Drs. AHD. SYARWANI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh HASAN BAJURI, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Muchammadun.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Sarnoto, MH.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Ahd. Syarwani**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hasan Bajuri, S.H.I., M.H**

### Perincian biaya :

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 427.000,00 |
| 4. Biaya PNBP panggilan | : Rp. 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi        | : Rp. 10.000,00  |

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PA.JU



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp. 572.000,00 (Lima ratus tujuh puluh dua  
ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PA.JU